

Penerapan Hukum Syariah dalam Larangan Perzinaan: Telaah Terhadap Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2013

Agil Sholela Putri¹, Nadiyah Ummah Al-Islamiyah²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 23, 2023

Revised Desember 05, 2023

Accepted Desember 15, 2023

Available online Desember 27, 2023

Keywords:

Hukum Syariah, Perzinaan, Kota Pariaman



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Perda adalah singkatan dari Peraturan Daerah dalam bahasa Indonesia, dan syariah adalah nama hukum Islam. Dengan demikian, peraturan daerah yang mengikuti Syariah, atau hukum Islam, disebut sebagai Perda Syariah. Banyak negara di dunia, terutama yang memiliki populasi Muslim yang cukup besar, telah memberlakukan hukum nasional yang konsisten dengan ajaran Islam. Peraturan-peraturan ini dapat mencakup berbagai topik, seperti moralitas, etika perusahaan, hukum keluarga, dan banyak lagi. Perda Syariah yang tepat mungkin memiliki substansi dan lingkup yang berbeda di setiap negara dan daerah. Penting untuk diingat bahwa mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum bisa jadi merupakan hal yang sulit dan diperdebatkan karena hal ini membutuhkan keseimbangan antara keyakinan agama dan struktur hukum negara yang lebih besar. Sementara beberapa pihak berpendapat bahwa menjaga kebebasan individu dan keragaman agama sangat penting, pihak lain berpendapat bahwa mengintegrasikan elemen-elemen hukum Islam ke dalam sistem hukum sangat penting untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan agama.

PENDAHULUAN

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 adalah salah satu contoh penerapan hukum syariah di Indonesia. Peraturan ini memberlakukan larangan perzinaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana peraturan ini diterapkan, dampaknya pada masyarakat, serta perspektif yang beragam terkait dengan penerapan hukum syariah dalam larangan perzinaan. Di beberapa daerah, perzinaan dianggap ilegal. Terlepas dari kenyataan bahwa undang-undang itu tidak dimaksudkan untuk bersifat Islam, ia mengambil pandangan umum seperti undang-undang anti pelacuran, yang dilarang oleh semua agama. Perda tidak melanggar hak asasi manusia atau mengganggu kepentingan orang lain dalam keadaan ini. Perda syariat berorientasi pada ideologi Pancasila, tetap dalam lingkungan NKRI, dan mempertimbangkan berbagai kepentingan umat. Jadi Teks sanksi dalam *Al-Qur'an* tidak secara normatif sesuai dengan sanksi perda anti pelacuran. Sebaliknya, sanksi dapat diberikan secara moral berdasarkan kesepakatan lokal dengan merujuk pada prinsip moral yang terkandung dalam *al-Qur'an* dan *al-Sunnah*.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, dimana peneliti dapat memperoleh informasi dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang sesuai dan konkrit dengan permasalahan pokoknya. Penilit juga menggunakan metodologi Yuridis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isi dan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013

Pariaman merupakan kota dengan 95% penduduk beragama Islam dan sarana dan perlengkapan yang luar biasa. Dari sejarah pulau tersebut dapat disimpulkan bahwa Padang Pariaman telah bersentuhan dengan Islam sejak masa penjajahan. Oleh karena itu, wajar jika masyarakat mempunyai minat yang kuat untuk menerapkan syariat Islam dalam segala aspek kehidupannya. Misalnya, ada beberapa kemungkinan Islam, dengan 51 pesantren dan 229 lembaga pendidikan Islam negeri dan swasta seperti TPA, MT, dan MA. Kehidupan tidak selalu berjalan mulus, namun akan ada permasalahan di kalangan umat manusia, khususnya di kalangan umat Islam.¹

¹ Data Pokok Pendidikan Prov. Sumatera Barat

Persoalan ini umumnya menyangkut baik pelaku yang menimbulkan masalah maupun korban yang bersangkutan, bagaimana Islam menghukumnya dan menyelesaikan masalah tersebut dengan hukum yang pantas dan tepat. Oleh karena itu, Islam memiliki banyak peraturan dan hukum yang dikhususkan bagi seluruh umat Islam. Di antara sekian banyak hukum yang masuk dalam Islam, perzinahan dibahas dalam beberapa buku dan teks hukum Islam itu sendiri. Hal ini sering dibicarakan dan tidak pernah bosan dengan perzinahan, apalagi hal tersebut merupakan perbuatan yang lumrah di kalangan manusia.

Perzinahan adalah suatu perbuatan persetubuhan (memasukkan penis ke dalam vagina) yang melampaui lingkup perkawinan sah atau lawan jenis, serta dapat merusak perhiasan wanita atau kehormatannya (pecahnya lapisan darah pada vagina).² Sebagian ulama mengartikan zina sebagai hiasan. Oleh karena itu, berbuat zina berarti mencuri perhiasan. Kehormatan adalah perhiasan terpenting seorang wanita, dan merampas kehormatannya berarti merampas modalnya. Ketika seorang wanita berselingkuh, itu berarti dia memberikan perhiasannya kepada orang lain. Nilai dan harga perhiasan wanita hanya ditentukan saat Anda memakainya untuk pertama kali. Ketika seorang wanita kehilangan keperawanan atau pembuluh darahnya, maka ia juga kehilangan kehormatannya. Oleh karena itu tepatlah apa yang difirmankan oleh Allah swt: *"Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk"*. (al-Isra': 32).³

Perzinahan dalam hal ini merupakan perbuatan hukum yang termasuk dalam kategori hukuman yang diatur dalam hukum Islam, termasuk hudud. Perzinahan merupakan perbuatan yang sangat dilarang di wilayah Kota Pariaman karena seluruh masyarakat melarang perbuatan tersebut dan mendukung pelanggaran tersebut karena merupakan perbuatan asusila dan sangat memalukan. Peraturan daerah tersebut tetap dipertahankan dan ditegakkan hingga saat ini karena masyarakat yakin bahwa peraturan daerah tersebut sejalan dengan ajaran agama dan hukum Islam.

Kota Pariaman adalah salah satu kota yang melarang perbuatan asusila yang berkaitan dengan perzinahan, seperti yang tertera di bawah ini:⁴

Bab pertama Pasal 1 berisi ketentuan umum:

1. Walikota adalah Walikota Kota Pariaman.
2. Maksiat adalah setiap tindakan yang merusak aspek penting dari kehidupan sosial kemasyarakatan dan melanggar peraturan hukum, norma agama, dan adat istiadat.
3. Perzinahan adalah hubungan seksual dengan suka sama suka antara orang berlainan jenis kelamin atau sama yang tidak menikah.

Bagian pertama bab keempat membahas ketentuan yang melarang perzinahan, yang disebutkan dalam pasal 6, yang berbunyi :⁵

- (1) Setiap orang dilarang terlibat dalam perzinahan atau melakukan tindakan yang mengarah padanya.
- (2) Setiap orang dilarang menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya tempat perbuatan maksiat atau perzinahan.
- (3) Dilarang bagi siapa pun untuk mendirikan pondok baremoh atau tempat untuk melakukan perbuatan maksiat dan perzinahan di tepi pantai dan tempat lainnya.

Peraturan Daerah No 10 Tahun 2013 juga memberlakukan sanksi terhadap pelanggaran larangan zina pada bab kedelapan pasal 18 dan terdapat dua kategori sanksi, yaitu Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana. Pada bagian pertama sanksi administratif berbunyi: *"Kepada setiap desa diberikan kewenangan untuk menerapkan sanksi sesuai dengan budaya dan/atau norma adat yang hidup dan berlaku ditengah-tengah masyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Desa"*. Sedangkan pada bagian kedua yaitu sanksi pidana berbunyi: *"Pelanggaran terhadap larangan zina diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)"*.⁶

Namun, dalam hukum Islam, orang yang melakukan zina muhsan, baik pria maupun wanita, dihukum rajam, artinya dilempar dengan batu yang cukup besar hingga mati. Hadis Nabi yang mengatakan:⁷ *"Terimalah dariku! Terimalah dariku! Sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan gadis dijilid seratus kali dan ditinggalkan selama satu tahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan dirajam"*. Oleh karena itu, zina dianggap sebagai perbuatan yang sangat mencela, dan orang yang melakukannya akan dikenakan sanksi yang berat, baik dera maupun rajam, berdasarkan alasan yang masuk akal dan moral.

karena ancaman hukuman berat terhadap zina Ini karena Islam sangat mencela perbuatan zina dan pelakunya dihukum dengan rajam (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan orang banyak),

² Ibid

³ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhaj al-Muslim* (Solo: Insan Kamil, 2008), 880.

⁴ Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perzinahan.

⁵ Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perzinahan.

⁶ Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perzinahan

⁷ Imam an-Nawawi, *Sahih Muslim bi Sharh an-Nawawiy* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), XI: 180.

jika ia muhsan, dan cambuk seratus kali jika ia gair muhsan. Selain itu, seseorang yang melakukan zina tanpa status muhsan harus dikenakan hukuman sebat seratus kali atau cambuk, dan mereka harus dibuang keluar negeri atau diasingkan selama satu tahun..⁸ Sebagaimana terdapat dalam firman Allah swt dalam surat *an-Nur* ayat 2 yang berbunyi: *“Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”*

Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013 tentang Larangan Perzinaan di Kota Pariaman diterapkan oleh pemerintah daerah, seperti yang ditunjukkan oleh peraturan Perda yang masih berlaku hingga saat ini. Selain itu, tempat perzinaan telah dibersihkan oleh Satpol PP dan agensi hukum lainnya. Ada beberapa orang yang mendukung penerapan syariat, khususnya mereka yang mendukung dan mendorong untuk mencabut larangan perzinaan, tetapi ada juga yang mendukung pembumian nilai-nilai Islam di Kota Pariaman, menurut beberapa tanggapan masyarakat. Selain itu, fakta bahwa para pemegang kebijakan di Kota Pariaman, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif, sangat bersemangat untuk mempertahankan larangan perzinaan adalah hal lain yang tidak dapat dipungkiri, sehingga pemerintah Kota Pariaman telah bekerja sama dengan semua pihak yang terlibat seperti pemilik hotel, Satuan Pamong Praja, Polisi, dan orang-orang penting di masyarakat, terutama kyai dan tokoh masyarakat lainnya, untuk menunjukkan bahwa Pariaman adalah kota Islam dan berpegang teguh pada aturan agama Islam.

Dampak Penerapan Hukum Syari’ah dalam Larangan Perzinaan

Penerapan hukum syariah dalam larangan perzinaan dapat mempengaruhi aspek sosial dan budaya masyarakat. Beberapa Peraturan Daerah di Indonesia telah menerapkan hukum syariah dalam larangan perzinaan, seperti Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol dan Gorontalo Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Maksiat. Namun, penerapan hukum syariah dalam larangan perzinaan juga menuai kritik dari beberapa pihak karena dianggap tidak sesuai dengan konsep hak asasi manusia (HAM). Selain itu, perzinaan juga dianggap sebagai perbuatan yang sangat dilarang oleh syariat dan hukum di Indonesia.⁹

Semua orang di Indonesia memiliki kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai perundang-undangan lainnya. seperti yang tercantum dalam Pasal 28E UUD 1945 ayat 1 dan Pasal 29 ayat 2. Seperti yang tercantum dalam Pasal 28I UUD 1945 ayat 2, konstitusi Indonesia melindungi kebebasan beragama dan melindungi setiap agama dari perlakuan diskriminatif terhadap agama tertentu atas dasar apa pun. Secara normatif, peraturan daerah berdasarkan perspektif syariah islam hanya berlaku untuk kepentingan orang islam karena seluruh materi muatannya berdasarkan hukum agama islam saja. Dengan demikian, Peraturan daerah berdasarkan syariah islam ini tidak menerapkan prinsip hukum yang sama untuk semua masyarakat, yang jelas sangat diskriminatif. Karena tidak ada satu pun daerah di Indonesia yang penduduknya seluruhnya beragama islam secara keseluruhan, peraturan daerah yang berdasarkan syariah islam juga melanggar prinsip kebebasan. Karena hukum publik berbeda, seorang warga negara tidak diperlakukan sama di mata hukum meskipun tinggal di satu negara. Ketika hukum daerah didasarkan pada syariah Islam, diskriminasi terhadap agama tertentu lebih sering terjadi. Tidak jarang, hukum daerah ini juga membatasi kebebasan orang yang tidak beragama Islam.¹⁰

Peraturan daerah berperspektif syariah islam di Indonesia telah memengaruhi masyarakat lokal. Peraturan ini memungkinkan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pelaksanaan hak sipil yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 dan, khususnya, Undang-undang. Penerapan syariah Islam ke dalam Peraturan Daerah di Indonesia telah merusak nilai-nilai ideologi negara, yaitu Pancasila, yang menjunjung tinggi persamaan hak asasi manusia tanpa membedakan siapa pun berdasarkan agama, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, ekonomi, jenis kelamin, atau bahasa.

Namun, adapun dampak baiknya yaitu Penerapan hukum syariah dalam larangan perzinaan dapat menyebabkan perubahan dalam pola pikir dan perilaku masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari adopsi aturan-aturan syariah terkait larangan perzinaan dalam berbagai Peraturan Daerah di Indonesia, seperti larangan peredaran minuman beralkohol dan larangan perzinaan dalam berbagai konteks penerapan hukum syariah juga dapat mempengaruhi struktur masyarakat, pola kebudayaan, sikap, dan perilaku masyarakat secara keseluruhan. Penerapan hukum syariah juga menuai kritik dan perdebatan terkait konsep hak asasi manusia dan nilai-nilai sosial. Oleh karena itu, dampak penerapan hukum syariah dalam

⁸ Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), 8-10

⁹ Kamil, Sukron, et al. *Syariah Islam dan HAM: dampak perda syariah terhadap kebebasan sipil, hak-hak perempuan dan non-muslim*. Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.

¹⁰ Rumadi. “Perda Syariah Islam: Jalan Lain Menuju Negara Islam?,” *Jurnal Tashwirul Afkar: Perda Syariah Islam Menuai Makna*, Ed. 20. Jakarta: Lakpesdam, 2006.

larangan perzinaan terhadap perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat merupakan topik yang kompleks dan memerlukan telaah yang mendalam.¹¹

Perspektif dan Kontrovesi

Kritik terhadap pelaksanaan peraturan daerah di Kota Pariaman mengenai perzinaan, Berikut adalah beberapa kritik umum yang mungkin timbul terhadap pelaksanaan peraturan daerah, termasuk potensi kritik terhadap penerapan hukum syaria'ah atau aturan lainnya :

1. Ketidakjelasan dan ketidakpastian. Kritik dapat muncul jika aturan terkait perzinaan tidak dirumuskan dengan jelas, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian dalam interpretasi dan pelaksanaan hukum.
2. Pelanggaran Hak Asasi manusia. Beberapa pihak mungkin mengkritik aturan perzinaan jika dianggap melanggar hak asasi manusia, khususnya hak privasi dan kebebasan pribadi individu.
3. Diskriminasi terhadap perempuan. Jika aturan perzinaan diterapkan secara diskriminatif terhadap perempuan atau jika beban hukuman lebih berat bagi perempuan, ini dapat menimbulkan kritik terkait ketidaksetaraan gender.
4. Pengawasan yang berlebihan. Kritik bisa muncul jika pelaksanaan aturan perzinaan melibatkan pengawasan yang berlebihan dan mencampuri privasi individu tanpa alasan yang cukup.
5. Kurangnya pendekatan pendidikan dan pencegahan. Beberapa kritikus mungkin berpendapat bahwa peraturan daerah lebih baik fokus pada pendekatan pendidikan dan pencegahan terhadap perzinaan daripada penegakan hukuman yang keras.
6. Ketidakadilan sosial. Beberapa kritikus mungkin berpendapat bahwa peraturan daerah lebih baik fokus pada pendekatan pendidikan dan pencegahan terhadap perzinaan daripada penegakan hukuman yang keras.

Jika aturan perzinaan menghasilkan ketidakadilan sosial, misalnya dengan membedakan perlakuan terhadap kelompok-kelompok tertentu, ini dapat menjadi sumber kritik. Selanjutnya Dalam mencapai keseimbangan antara kepentingan moral dan hak asasi manusia terhadap Peraturan Daerah Pariaman tentang perzinaan, perlu dilakukan telaah yang mendalam terkait konsep hak asasi manusia dan nilai-nilai etika yang dihormati oleh masyarakat. Sebuah studi menunjukkan bahwa penerapan hukum syaria'ah dalam Peraturan Daerah di Indonesia telah menuai kritik terkait konsep hak asasi manusia.¹² Oleh karena itu, evaluasi harus dilakukan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Pariaman tentang perzinaan untuk memastikan bahwa itu tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan menghormati nilai moral masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan dialog dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat, untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan moral dan hak asasi manusia dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Pariaman tentang perzinaan.¹³

SIMPULAN

Penerapan Hukum Syaria'ah dalam larangan perzinaan, seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013, mencerminkan upaya untuk menjaga moralitas dan prinsip-prinsip agama dalam masyarakat. Artikel ini telah membahas latar belakang penerapan hukum syaria'ah dalam larangan perzinaan, implementasi peraturan tersebut, serta dampak dan perspektif yang beragam terkait dengan hal ini. Diskusi ini memberikan pemahaman yang lebih luas tentang tantangan dan implikasi yang terkait dengan penerapan hukum syaria'ah dalam konteks larangan perzinaan.

REFERENSI

- Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhaj al-Muslim* (Solo: Insan Kamil, 2008).
- Dr.H.FathurrahmanDjamil,M.A.FilsafatHukumIslamBagianPertama,(Jakarta:LogosWacana Ilmu), Cet 1,
- Imam an-Nawawi, *Sahih Muslim bi Sharh an-Nawawiy* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).
- MarzukiWahid,Rumadi, *Figih Mazhab Negara Kritik Terhadap Politik Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: LKIS, 2001),
- Mudhar Ahmad. 2013. " Analisis peraturan daerah dalam perspektif syari'ah islam di Indonesia di tinjau dari konsep Hak Asasi Manusia".
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perzinahan
- Prof.Dr.H.AmirSyarifudin,UshulFiqh,(JakartaLogosWacana Ilmu1997),Cet.I,

¹² Mudhar Ahmad. 2013. " Analisis peraturan daerah dalam perspektif syari'ah islam di Indonesia di tinjau dari konsep Hak Asasi Manusia".

¹³ Rumadi. "Perda Syariat Islam: Jalan Lain Menuju Negara Islam?," Jurnal Tashwirul Afkar: Perda Syariat Islam Menuai Makna, Ed. 20. Jakarta: Lakpesdam, 2006.

- Rumadi. "Perda Syariat Islam: Jalan Lain Menuju Negara Islam?," Jurnal Tashwirul Afkar: Perda Syariat Islam Menuai Makna, Ed. 20. Jakarta: Lakpesdam, 2006.
- Rumadi. "Perda Syariat Islam: Jalan Lain Menuju Negara Islam?," Jurnal Tashwirul Afkar: Perda Syariat Islam Menuai Makna, Ed. 20. Jakarta: Lakpesdam, 2006.
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, Fiqh Wanita (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998